

BAB III

GOLPUT DALAM PEMILIHAN PEMIMPIN

A. Konsep Pemimpin dalam Islam

Persoalan krusial bagi umat Islam pasca kenabian adalah imāmah, tiadanya petunjuk yang jelas baik melalui al-Qur'ān maupun hadīth tentang siapa seharusnya menerima dan memegang otoritas politik dalam komunitas Islam membawa dampak tertentu.¹ Perdebatan dan renungan diantara para pemikir seputar tema otoritas politik ini turut menciptakan lahirnya firqah-firqah Islam.² Alur pemikiran berkembang sedemikian rupa, satu sama lain diberbagai kelompok tersebut menegaskan pentingnya rumusan otoritas macam apa yang mungkin atau semestinya dikonseptualisasikan terkait komunitas muslim.³ Mengingat keberadaan ummah dan wilayah kekuasaan Islam begitu besar yang tak mungkin diabaikan begitu saja tanpa kepastian otoritas politik (kekuasaan).⁴

Kristalisasi perdebatan puncaknya mengarah pada kesepahaman dan kesepakatan (ijmā') tentang perlunya keteraturan kehidupan umat Islam melalui instrumen kekuasaan politik.⁵ Kesepahaman ini bertemu pada aspek

¹Albert Hourani, *Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2004), 138.

²Al-Shahrastānī, *al-Milāl wa an-Nihal*, Volume I, (Kairo: Dār al-Kutub, 1968), 99.

³Adhauddīn Ijī, *Sharh al-Mawāfiq*, Vol. VIII, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419), 377.

⁴Munawwir Sjadzali, *Islam dan Negara*, (Jakarta: UII Press, 1993), 73-76.

⁵Abdul Azīz Dahlān, (et. Al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 2 (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996), 705.

kepentingan bersama yakni keutuhan dan keberlangsungan kemaslahatan sebagai artikulasi ajaran Islam. Konsep otoritas politik ini mencakup bagaimana otoritas politik dibentuk dan siapa yang mungkin memegang otoritas tersebut dengan memberikan kekuasaan penuh melalui Instrumen ajaran Islam.⁶ Sebab otoritas politik akan memberikan konsekwensi tertentu berupa tugas-tugas keummatan.⁷ Disisi lain, Islam menekankan realisasi kebaikan dunia dan akhirat. Karenanya kekuasaan politik memberikan kewenangan bagi penguasa untuk menjalankan sejumlah kewenangannya berdasarkan instruksi-instruksi al-Qur'ān dan hadīth.

Islam kaya dengan istilah teknis yang kental muatan ideologis-gagasan mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan-dan nilai akademis terkait dengan hal yang berhubungan dengan otoritas politik. Istilah-istilah tersebut pada kenyataannya bersumber dari al-Qur'ān dan mengalami perkembangan setelah dipraktekkan dalam perpolitikan umat Islam awal, diantaranya:

1. Imāmah

Imāmah atau *imām* merupakan orang yang diangkat oleh suatu kaum di atas jalan yang lurus maupun jalan yang jahat.⁸ Pemutlakan kata *imām* digunakan dalam pengertian pemimpin suatu golongan yang

⁶Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khattab ra*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), 189.

⁷M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 85.

⁸M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik*. 7.

menyerukan pada kebaikan.⁹ Dengan demikian kata *imām* mengandung rumusan pemimpin dan yang dipimpin, kebijakan pemimpin dan dampak dari kebijakan tersebut terhadap masyarakatnya.

Al-Qur’ān banyak menyinggung istilah *imām* diantaranya :

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim diuji Tuhan-nya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangannya). Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu *Imām* bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, (dan saya memohon juga) dari keturunanku. Allah berfirman, janji-ku (ini) tidak mengenai orang-orang dhalim. (Q.S al-Baqarah, 124).

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

“Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang” (al-Hijr : 79)

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

“Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi (al-Qasas : 5).

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ

Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka”. (al-Qasas : 41).

⁹Hassan Hanafī, *Min al-‘Aqīdah ila al-Tsaurah; al-Īmān wa ‘Amal-al-‘Imāmah*, Volume V, (Beirut: Maktabah Maqbūlā, 2000), 172.

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا.

“(Ingatlah) pada suatu hari (yang pada hari itu) kami memanggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberi kitab amalnya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiya sedikitpun” (al-Isrā’ : 71).

Tampak jelas bahwa penggunaan kata imām (pemimpin) terdiri dari dua katagori, yaitu imām yang menyeru pada kebaikan dan imām yang mengajak pada keburukan. Imām yang mengurus masalah sosial keumatan disebut *imām al-kubra*, sedangkan imām yang spesifik mengurus ibadah seperti sholat disebut *imām al-sugra*.¹⁰ Yang lebih penting dari keterangan al-Qur’ān di atas adalah bahwa setiap kehidupan umat manusia tidak lepas dari adanya pemimpin.

Golongan *ahl al-Sunnah* lebih dekat dengan konsep ini, yakni imām merupakan pemimpin yang dipilih untuk meneruskan tugas kenabian dalam hal ‘melestarikan dan menjaga’ persoalan agama dan sosial politik.¹¹ Dengan demikian imāmah tidak hanya pada kelompok keagamaan saja, melainkan juga dapat dipraktekkan pada ranah kenegaraan, sebab persoalan kebaikan dalam kehidupan berbangsa juga memerlukan sosok pemimpin, karenanya *imāmah* merupakan

¹⁰Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 173.

¹¹‘Abd al-Qāhir al-Baghdādī Abū Mansūr, dalam *Nuṣūṣ al-Fikr al-Siyāsī al-Islāmī; al-Imāmah ‘Inda al-Sunnah*, (Beirut: Mushurat Dār al-Thali’ah, tt), 162-127.

kepemimpinan politik demi menegakkan kemaslahatan umat melalui pelaksanaan seperangkat hukum Islam.¹²

2. Khilāfah

Makna dasar kata khalifah adalah bahwa tiap-tiap manusia yang hidup di muka bumi tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama maupun golongan sosial tertentu merupakan wakil Allah untuk menjalankan beberapa tanggung jawab sebagai manusia yang terlanjur menerima amanah menjadi *khalifah* Allah (wakil Allah) guna merealisasikan kebaikan dan menghindarkan kemungkaran di alam semesta dengan senantiasa patuh dan terpanggil untuk mengabdikan dirinya di jalan Allah.¹³ Pengertian ini memberikan pengetahuan bahwa masing-masing manusia punya tanggung jawab yang sama dalam menjaga bumi beserta isinya dengan instrumen akal, karenanya khalifah dituntut untuk mededikasikan dirinya menuju ridha Allah.

Dikalangan intelektual muslim istilah *khilāfah* dalam kaitan fiqih siyasah disinonimkan dengan kata *imāmah* dalam arti melestarikan agama dan menjalankan politik praktis.¹⁴ Ṭabari menyamakan fungsi khalifah dengan *sulṭan a'dham* (kekuasaan paling tinggi) yaitu sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur

¹²Hasan al-Bannā, *al-Fiqh al-Siyāsī*, (Beirut: Dār ‘Imār, 1998), 47. Lihat juga al-Farrā’, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 28.

¹³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, (Bandung: Mizan, 1992), 156-157.

¹⁴Al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 3-5. Lihat juga Mahmūd Hilmī, *Nidhām al-Hukm al-Islāmī*. 55, lihat juga Abdul Azīz Dahlān, (et. Al), *Ensiklopedi Hukum Islam*,.. Vol. 3, 918.

urusan dunia.¹⁵ Dalam negara modern term ini populer dengan sebutan presiden, sekalipun fungsinya mengalami pergeseran.

Menurut Ibnu Khaldun istilah *imāmah* dan *khilāfah* sama dalam subtansi maknanya yaitu pemimpin umat guna menegakkan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan¹⁶ Al-Qur’ān sendiri banyak menjelaskan makna dan tujuan umum manusia sebagai khalifah, antara lain :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ .

”Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari penghitungan”. (Shad : 26).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang menjadi khalifah di muka bumi”. (al-Baqarah : 30).

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

¹⁵Abī Ja’far bin Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsir al-Ṭabarī*, juz I, (Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 199. Lihat juga Abdul Azīz Dahlān, (et. Al), *Ensiklopedi..* 919.

¹⁶Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Tarīkh Ibnu Khaldūn*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 239.

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan kamu atas sebagian (yang lain) berupa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu”. (al-An’ām : 165).

Istilah *khilāfah* muncul pertama kali dalam sejarah politik Islam sebagai institusi politik Islam sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai pengganti nabi dalam hal kekuasaan politik.¹⁷ Beliaulah yang pertama kali memakai gelar khalifah.

3. Amīrul Mu’minīn

Istilah lain yang semakna dengan istilah *imāmah* dan *khilāfah* adalah Amir’ mu’minīn yaitu penguasa yang mengurus urusan orang Islam.¹⁸ Kata ini menjadi ciri khas dari pemerintahan Umar bin Khattab, beliaulah yang pertama kali menggunakan gelar tersebut.¹⁹ Konon pasca ‘pelantikan’ Umar datang seseorang dari umat Islam ke kota Madinah dan menanyakan keberadaan khalifah dengan sebutan dimana Amīrul mu’minīn. Mendengar hal itu para sahabat mengiyakan saja (menyetujui) dengan julukan tersebut, selain sebagai julukan khas, juga gelar tersebut tidak mengurangi rasa kepatutan.²⁰

Kini, kita sampai pada kesimpulan bahwa ketiga term di atas memiliki perbedaan dan kesamaan pada titik tertentu. Istilah khalifah pada dasarnya ditujukan kepada setiap manusia di muka bumi tanpa terkecuali sebagai wakil Allah. Manusia sebagai khalifah memiliki

¹⁷Mahmūd Abdul Majīd al-Khālīdī, *Qawā’id Nizham al-Hukm fī al-Islām*, (Kuwait: Dār al-Buhūth al-‘Ilmiyyah, tt), 226.

¹⁸Muhammad ‘Imarah, *al-Islām*..31.

¹⁹Ibid.

²⁰Mahmūd Hilmī, *Nidhām*...58.

tanggung jawab untuk menjaga bumi dan alam lingkungannya dari gangguan hawa nafsunya sendiri dan hal-hal yang dapat merusak alam. Adapun imām merupakan petunjuk atau figur yang membawa pada kebaikan, setiap umat tidak akan dibiarkan begitu saja mengarungi kehidupan tanpa ada seorang pembimbing yang disebut imām. Sedangkan amir adalah yang memegang tanggung jawab atas persoalan umat.

Ketiga memiliki kesamaan makna pada ranah politik yaitu sebagai penguasa dalam pemerintahan.²¹ Penguasa tersebut muncul dari golongan manusia yang tadinya disebut khalifah di bumi. Sudah selayaknya urusan manusia juga diurus oleh seseorang yang diberi otoritas lebih melalui kekuasaan. Hanya saja kata *“khilāfah”* di Indonesia cukup dikenal, bahkan begitu nyaring disuarakan dibandingkan kedua istilah sebelumnya.

Khilāfah sebagai institusi politik didasarkan pada kesepakatan sahabat.²² Tidak ada yang meragukan tentang penggunaan *ijmā’* sebagai dasar pijakan dalam agama. *Imāmah* merupakan pemerintahan Islam yang legal konstitusional.²³ *Shari’ah* merupakan alat penguasa dan rakyat menuju bangunan masyarakat hukum. Keduanya setara di hadapan *shari’ah*, tanpa ada diskriminasi.²⁴

²¹Ridwan, *Paradigma Politik NU; Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 29.

²²Al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulṭānīyah*..3.

²³Ibid..90.

²⁴Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam; Problem Otoritas Syar’ah dan Politik Penguasa*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2003), 61.

Khilāfah dipahami sebagai kepala negara dalam suatu pemerintahan atau kerajaan Islam yang pengertiannya sama dengan *sulṭan*. Di lain pihak kata ini juga sering dimaknai sebagai wakil tuhan di muka bumi. Yang dimaksud dengan wakil di muka bumi mengandung dua pengertian, *pertama*, pengertian khalifah yang diwujudkan dalam jabatan sulthan atau kepala negara. *Kedua*, fungsi manusia sendiri sebagai cipataan Tuhan yang paling sempurna.²⁵ Lembaga *khilāfah* yang pernah ada bukanlah lembaga keagamaan, tapi ia tampil bersifat keduniaan.²⁶ Pasca khulafa' al-Rasyidin lembaga khalifah sudah bukan lagi sebagai lembaga keagamaan karena sudah berubah statusnya menjadi kerajaan (*siyāsah diniyah ke siyāsiyah aqliyah*).²⁷

B. Pentingnya Pemimpin dalam Islam

Pemimpin dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang urgen untuk ditegakkan. Sebab tanpa pemimpin kehidupan manusia mudah mengalami keretakan sosial, ekonomi, politik dan hukum. Dengan adanya pemimpin maka rakyat dapat berharap ditegakkannya supremasi hukum, tegaknya keadilan serta menghilangkan kerusakan dan terjaminnya kemakmuran.²⁸ Menegakkan dan mengangkat pemimpin menjadi tanggung

²⁵M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Khalifah, Jurnal Ulumul Qur'an*, No. I, Volume, 4, 40.

²⁶Delia Noer, *Pemikiran-pemikiran Politik di Barat*, (Bandung : Mizan, 1997), 74.

²⁷M. Sirajuddin Syamsuddin, *Pemikiran Politik (Aspek yang Terlupakan dalam Pemikiran Islam) dalam Refleksi Pembaharuan Pemikiran islam, 70 Tahun Harun Nasution*, (Jakarta: LSAF, 1988), 252.

²⁸Mahmūd Hilmī, *Nidhām*..185.

jawab umat melalui mekanisme konstitusional-yang telah baku dan menjadi kesepakatan bangsa bersangkutan.²⁹ Sejarah perpolitikan Islam telah memberikan banyak pilihan soal bagaimana menentukan pemimpin, dan mekanisme musyawarah adalah mekanisme yang oleh beberapa kalangan dinilai modern pada masanya.³⁰ Dengan kata lain, apapun mekanisme yang hendak digunakan dalam mengangkat pemimpin yang terpenting adalah proses tersebut harus diletakkan dalam bingkai akidah, akal, dan keseimbangan moral, sehingga out put yang dihasilkan secara konsisten menapaki basisnya.³¹

Al-Māwardi mengelompokkan pentingnya keberadaan pemimpin sama seperti tugas agama dalam rangka melanjutkan tugas kenabian.³² Artinya kepemimpinan bagian penting dari eksistensi agama, dan agama membutuhkan figur pemimpin untuk menerapkan segala hal yang berkaitan dengan agama. Al-Qur’ān secara tegas menghendaki sebagian dari masyarakat memiliki peranan penting dalam pemberantasan kemaksiatan dan menegakkan kebaikan sebagaimana terungkap dalam surat Ali ‘Imrān ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merakalah orang-orang yang beruntung” . (Q.S Ali Imran: 104)

²⁹al-Farrā’, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994), 28.

³⁰Mahmūd Hilmī, *Nidhām al-Hukm al-Islāmī; Muqāranā bi al-Nidham al-Mu’āsirah*, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1973), 57.

³¹Hassan Hanafī, *Min al-‘Aqīdah*...176.

³²Al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1960), 5.

Tegaknya kebaikan dan menghilangkan segala bentuk kemungkaran rupanya suatu pekerjaan yang tak bisa disepelkan mengingat teks telah mengutarakan secara lugas. Agar tuntutan tersebut dapat diaktualkan maka harus diupayakan oleh kekuatan yang secara konsisten menjalankannya demi mencapai tatanan kehidupan yang lebih bermartabat.³³ Pengupayaannya akan lebih efektif jika didukung oleh kekuatan politik yang berorientasi pada aktualisasi pesan tuhan. Kegiatan *amar ma'ruf* dan *nahy 'an al-munkar* dilaksanakan sesuai pertimbangan kemampuan yang dimiliki oleh manusia sebagaimana terungkap dalam hadīth nabi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَكَذَلِكَ أَضْعَفُ

الْإِيمَانُ

(رواه مسلم)

“Barang siapa diantara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah (cegahlah) dengan tangannya, dan apabila tidak mampu, maka upayakan dengan lisannya, bila juga tidak bisa, maka upayakan dengan sikap hatinya, yang demikian itu adalah iman yang lemah”³⁴

Hal penting yang menjadi tujuan utama nalar hadith di atas adalah bahwa manusia beriman tanpa tekecuali memiliki tanggung jawab menegakkan kebaikan demi eksisnya: *al-dīn*, *al-Aql*, *al-nafs*, *a-nasl*, dan *al-māl* dari berbagai hal yang menyebabkan ketidak berfungsian, tujuan ini merupakan bagian penting dari seluruh kekuatan otoritas yang dimiliki

³³Wahbah al-Zuhaylī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhāj*, Vol.2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 33.

³⁴Jala al-Dīn ‘Abdurrahman Ibn Abī Bakar al-Shuyūṭī, *Jam’u al-Jawāmi’*, Vol.7 (Beirut: Dār al-Fikr Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), 26.

manusia, terlebih pemimpin yang sedang berkuasa. Untuk memenuhi harapan tersebut, dibutuhkan pemimpin yang tegas, terampil, adil dan mau bekerja keras guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara spritual dan material.³⁵ Pemikiran fiqih politik memandang keberadaan *imamāh* sebagai fardhu (kewajiban) untuk tujuan di atas.³⁶ Selain hal di atas, terdapat beberapa prinsip yang turut melatar belakangi urgensi kepemimpinan politik, antara lain:

1. Prinsip Kehidupan Manusia di Bumi

Setiap manusia merupakan khalifah (wakil Allah) di muka bumi, wakil yang memiliki amanah mendedikasikan dirinya untuk pengabdian sesuai kemampuan dan kapasitasnya, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 30 :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Ingatlah ketika tuhan-mu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang menjadi khalifah di muka bumi”. (Al-Baqarah : 30).

2. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Manusia dituntut menyerahkan amanah kepada orang yang ahlinya (sesuai dengan kemampuan dan profesinya) dan disisi lain diminta melaksanakan amanah yang dibebankan dipundaknya, sebagaimana dalam surat al-Nisā’ ayat 58 :

³⁵ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Usul Fiqh*, (Kuwait: Dārul Qalam, 1987), 108.

³⁶ Abdurrahman al-Jazirī, *al-Fiqh ‘ala Madhāhib al-Arba’ah*, Volume IV, (Beirut: Dār al-Fikr, 1987), 416.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yangsebaik-baiknya kepadamu. sesungguhnya Allah Maha mendegar dan bijaksana”. (Q.S al-Nisa’ : 58)

3. Prinsip Menegakkan Keadilan

Keadilan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Salah satu penyebab berbagai ketimpangan dan problem kehidupan masyarakat yakni hilangnya keadilan itu sendiri, yang terjadi malah perlakuan diskriminasi. Keadilan menjadi tolok ukur seberapa amanah pemerintahan yang sedang berjalan. Pemerintah yang adil akan melahirkan kesejahteraan, demikian juga sebaliknya. Al-Qur’ān secara tegas menyatakan bahwa keadilan sebagai harga mati yang tak bisa ditawar. Diantara ayat yang memerintahkan keadilan misalnya surat al-Nisā’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum

diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pelajaran yangsebaik-baiknya kepadamu Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan bijaksana”. (Q.S al-Nisa’ : 58)

4. Hadīth Nabi

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

“Dari Abi Said al-Khudry ra, rasulullah saw. bersabda: “jika kalian bertiga dalam bepergian, maka angkatlah satu pemimpin di antara kalian” (riwayat Abu Daud).³⁷

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَا كُتِّمُ رَاعٍ وَكُتِّمُ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُتِّمُ رَاعٍ وَكُتِّمُ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Menceritakan ‘Abdullah bin Maslamah dari Malik dari ‘Abdullah bin Dinar dari ‘Abduulah bin ‘Umar sesungguhnya rasulullah berkata : igantlah tiap-tiap kalian adalah pemimpin, setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Maka seorang amir merupakan pemimpin atas umatnya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, dan laki-laki merupakan pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, perempuan merupakan pemimpin bagi rumah suami dan anak-anaknya dia akan dimintai pertanggung jawaban atasnya, seorang hamba pemimpin atas harta majikannya dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”.³⁸

5. Karena ada beberapa kewajiban agama, semisal mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, menghukum tindak kriminal, jihad, dan lain-lain,

³⁷Al-Shaukanī, *Nail al-Authar*, Juz VIII, (Beirut : Dār al-Jayyid, 1992), 255.

³⁸Abī Dāud, *Sunan Abī Dāud*, Juz III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 60.

yang tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa topangan (penyangga) kekuatan struktur atau kekuasaan.

C. Memilih Pemimpin dalam Islam

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa menegakkan pemimpin (*nasbul imām*) merupakan satu kebutuhan politik untuk tetap menjaga eksistensi negara dan kehidupan ummat.³⁹ Kekosongan otoritas politik tidak hanya menyebabkan problem ideologis, tetapi juga keterpecahan dan kekacauan sosial yang lebih besar. Mungkin kekhawatiran tersebut terlalu dipaksakan, namun mengantisipasi kekacauan dengan mengangkat pemimpin dan melakukan pergantian secara normal melalui mekanisme konstitusional adalah konsistensi menjalankan *shari'ah* dan kemaslahatan.⁴⁰

Upaya menata kehidupan masyarakat dan bernegara tak dapat diserahkan kepribadi-pribadi yang cenderung mengalami benturan kepentingan. Maka proses penataan membutuhkan otoritas yang memiliki kewenangan efektif, tegas dan melindungi kepentingan umum, otoritas demikian dimiliki negara yang di dalamnya disimbolkan melalui pemimpin.⁴¹

Ti adanya petunjuk resmi dalam al-Qur'ān dan hadīth bukan berarti keduanya mengabaikan konsep pemimpin, melainkan peluang bagi manusia sebagai kenyataan hidup membutuhkan seperangkat sistem yang terus berubah, sehingga al-Qur'ān menyerahkan wewenang tersebut kepada manusia untuk

³⁹Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam*..64.

⁴⁰Ibid

⁴¹Syaifuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 107.

senantiasa mengusahakan yang terbaik.⁴² Isyarat menegaskan pemimpin dapat dilihat dalam berbagai ayat al-Qur’ān misalnya dalam surat al-Nisā’ ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَّ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu”.

Demikian juga dengan riwayat al-Nasa’i:⁴³

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُجَبِّي عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْجَدَاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَبَيْنَ عَمِّ لِي وَقَالَ مَرَّةً أَنَا وَصَاحِبُ لِي فَقَالَ إِذَا سَافَرْتُمَا فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيُؤَمِّكُمَا أَكْبَرُكُمَا (النسائي)

Kehendak teks bahwa manusia diminta patuh kepada tuhan dan nabi serta *ulil amri* (orang yang mengurus urusan manusia) terkesan mengadagadag jika tidak disertai kehendak menegakkan *ulil amri* sendiri. Jika *ulil amri* disepakati sebagai penguasa dalam pengertian ayat di atas, maka subyek dan mekanisme penentuan penguasa harus muncul dari internal berdasarkan kebudayaan dan pengetahuan yang berkembang, yang disepakati untuk menjadi prosedur terbaik, tidak hanya menyangkut memilihnya namun juga prosedur pola menjalankan kebijakan dan kontrol.

Jika ditafsirkan secara kontekstual hadīth ini memberikan inspirasi intelektual bagaimana seharusnya mengangkat pemimpin dan pola yang

⁴²Ahmad Syafii Ma’arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), 16.

⁴³Al-Suyūṭī, *Sunan al-Nasā’ī; Bisyarhi al-Hāfidh Jalaluddīn al-Suyūṭī*, Volume, I (al-Qahirah: Dār al-Hadīth, 1987), 77.

seharusnya digunakan. Rasa tanggung jawab dalam pengambilan keputusan menyangkut tujuan dan hal lain yang mungkin dibutuhkan selama proses tersebut berlangsung merupakan makna aktual. Sebagian riwayat lain mengharuskan adanya kepasrahan dan kepatuhan.⁴⁴ Kepatuhan berdasarkan konsep proporsional dan kritis, kepatuhan berdasarkan masalah, keadilan dan kebenaran, bukan kepatuhan totalistik yang justru mematikan bangunan moralitas Islam.⁴⁵

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبُّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
(الترمذي)

Memilih pemimpin berarti memilih orang yang layak untuk diikuti, amanah dan mencintai rakyatnya, ruh hadīth di atas memberikan arahan yang cukup jelas dan ketat bagaimana seharusnya mentaati pemimpin, sampai mana ketaatan tersebut diperbolehkan. Memilih pemimpin bukan perkara mudah, bukan asal ada yang jadi pemimpin, melainkan harus didasarkan pada beberapa pertimbangan rakyat jika tidak ingin menyesal dengan tampilnya pemimpin yang tak sesuai harapan.

Para teoritikus Islam, memberikan kriteria tertentu dan berbeda satu sama lain sesuai kebutuhan dalam memilih pemimpin. Kriteria ini

⁴⁴Al-Shaukānī, *Nailul al-Autar*.... 46.

⁴⁵Al-Tirmidzī, *al-Jāmi' al-Shahīh Sunan al-Tirmidzī*, Volume, IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 182.

dimaksudkan sebagai upaya idealisasi, al-Māwardī misalnya menetapkan tujuh persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh calon pemimpin, diantaranya:⁴⁶

- a. Adil dengan segala lingkupnya
- b. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk ijtihad di dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan
- c. Sehat panca indra
- d. Sehat anggota badannya dari kekurangan yang dapat mengganggu aktifitasnya
- e. Kecerdasan dan kemampuan dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan
- f. Kebenaran dan tanggung jawab serta tabah dalam mempertahankan keutuhan negara
- g. Nasab (keturunan quraish)

Al-Ījī mengungkapkan hal yang lebih berat mengenai syarat-syarat pemimpin:⁴⁷

- a. Keturunan Quraish
- b. Keturunan Bani Hasyim
- c. Memiliki pengetahuan yang memadai di dalam masalah agama
- d. Kemampuan menjalankan tugas
- e. Ma'shum dari bentuk-bentuk kesalahan

Dalam pandangan penulis ketujuh prasyarat yang diajukan Māwardī merupakan syarat seharusnya pada masanya. Syarat dibuat dengan

⁴⁶al-Māwardī, *al-Ahkām*.... 6.

⁴⁷Abdurrahman bin Amad al-Ījī, *al-Mawāqif fī 'Ilm al-Islām*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, tt), 398.

pertimbangan situasi perpolitikan dan karakter kebangsaan yang hendak dibangun. Tak heran bila syarat keturunan (harus Quraish) dimasukkan mengingat kelompok suku ini pada masa tersebut masih memegang kendali yang begitu kuat dan dipatuhi oleh kelompok suku lainnya. Untuk tujuan kemaslahatan dan persatuan umat Islam yang masih suku oriented, tak salah bila syarat tersebut diperlukan. Demikian jua syarat mampu ijtihad mengingat pada masanya seorang penguasa juga menjadi tempat pengaduan masalah hukum. Pada konteks sekarang ketentuan nasab mungkin saja kurang relevan, mengingat keberadaan suku telah tergantikan oleh beberapa kekuatan sosial modern.

Syarat yang lebih kontesktual dan fleksibel diungkapkan oleh Ibn Khaldūn :⁴⁸

- a. Memiliki ilmu pengetahuan
- b. Adil
- c. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan
- d. Sehat jasmani panca indra dan anggota badan.

Tawaran konsep yang diajukan di atas, menurut hemat penulis tidak lepas dari tugas pokok pemimpin. Dimana pemimpin berfungsi sebagai menejer dalam sebuah perusahaan, adapun teknisnya dikerjakan oleh para pembantu (menteri). Maka pemimpin harus cerdas dengan kekayaan pengetahuan yang luas dan hati-hati memungkinkan untuk bersikap adil. Kesehatan jasmani dan rohani bagian dari aspek penting guna menopang tugas-

⁴⁸Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah*.. 340.

tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Keempat syarat ini tampak ringan, tetapi nyatanya justru kuat.

Formulasi pemilihan pemimpin yang *elegan* dengan mekanisme *shūrā* pada masa awal Islam menjadi tawaran memadai yang kaya akan nilai, kebebasan, pengetahuan dan etika, empat khalifah pertama terpilih melalui mekanisme tradisional tersebut.⁴⁹ Sebuah mekanisme yang menjunjung tinggi kehendak manusia baik secara pengetahuan, etika, estetika dan adat istiadat untuk menghargai perbedaan yang mungkin terjadi.⁵⁰ Memilih pemimpin dalam konsep *shūrā* sesuai instruksi al-Qur’ān yaitu mengedepankan jaminan kebebasan berbeda berpendapat dan bertindak berdasarkan kesadaran menentukan pilihan ‘ya’ atau ‘tidak’, bebas dari intervensi dan otoritas manapun.⁵¹

Shūrā membuka ruang dialek secara terbuka berdasarkan pengetahuan dan kebebasan. Artinya kebebasan berpendapat berpangkal dari kamar ilmiah, sehingga demonstrasi gagasan menyertakan bukti-bukti rasional atas tindakan persetujuan dan ketidaksetujuan atas suatu hal yang diperdebatkan.⁵² Sehingga perdebatan ataupun perbedaan yang terjadi tidak melahirkan emosional apalagi perpecahan karena berangkat dari dialog yang dibangun secara seimbang dan terbuka.

⁴⁹Manoucher Paydar, *Legitimasi Negara Islam...* 74.

⁵⁰Muhammad Syahrur, *Tirani Islam ; Geneologi Masyarakat dan Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 147 sebuah riwayat dari Imam Muslim yang mengatakan keharusan sikap kritis.

حدثنا معاذ حدثني ابي عن قتادة حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن العنزي عن امي سلمة زوج النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برء ومن انكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله لا نقاتلهم قال لا ما صلو (مسلم)

⁵¹al-Qur’ān, 3 (Ali ‘Imran): 159.

⁵²Muhammad Syahrur, *Tirani Islam...*149.

Di Indonesia tak ada jalan yang lebih konstitusional dalam memilih pemimpin selain dengan cara pemilu. Pemilu menjadi tolok ukur demokrasi, dimana kebebasan dan hak asasi manusia menjadi indikator utamanya. Model pemilu langsung saat ini, pada titik tertentu bertemu dengan model pemilihan ala *shūrā*, yaitu aspek kebebasan. Maka mengikuti pemilu tidak harus diarahkan ataupun dipaksakan melalui cara-cara yang justru bertentangan dengan konsep keadilan, kebaikan dan moralitas Islam.

D. Golput dalam Berbagai Perspektif

Pada bagian ini, penulis hendak mengemukakan beberapa sikap kelompok mengenai golput dalam pemilu. Bahtsul Masail dan Istimbat hukum NU menyatakan bahwa nasbul imām hukumnya fardu kifayah.⁵³ Imamāh wajib ditegakkan untuk melindungi hak-hak hidup manusia, mengolah berbagai kekuatan dan sumber daya guna mengantarkan pada tujuan hidup yang beradab. Kekuasaan pada hakikatnya amanah Allah yang diberikan kepada manusia dan kemudian oleh manusia diberikan (diwakilkan) pada orang tertentu yang ahli untuk mengembannya, sebagaimana ayat al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi”
(Q.S. al-Ahzab : 72)*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

⁵³http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=16158.

Dalam mengangkat pemimpin hal-hal menyangkut kemampuan, kejujuran, keadilan, kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat merupakan prasyarat yang dibutuhkan.⁵⁴ Memilih pemimpin harus didasarkan nilai 'adalah, amanah, dan syura (kbersamaan) untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis.⁵⁵ Salah satu ciri demoraksi adalah kesediaan pemimpin untuk menerima kritk, dan siap dikontrol oleh masyarakat-dalam berbagai bentuk.

Terkait dengan golput, jika memilih pemimpin saja dihukumi fardhu kifayah maka tidak ikut memilihpun juga tidak masalah. Dengan kata lain, mafhum mukhalafah dari keputusan semacam ini adalah kebolehan tidak ikut memilih bila sebagian yang lain melaksanakannya. Maka dengan sendirinya golput termasuk perbuatan yang mubah.

Lebih jauh NU melihat memilih merupakan hak perorangan yang tak bisa dirampas begitu saja. Senada dengan NU, ungkapan KH. Hasyim Muzadi menyatakan bahwa golput hukumnya boleh. Karena golput berdiri di atas logikanya sendiri.⁵⁶ Yakni golput hadir sebagai kritik bagi mereka yang tidak dipercaya, mereka yang jenuh dengan berbagai hal terkait politik. Maka dalam hal ini, golput bagian dari kontrol yang harus dijalankan.⁵⁷

Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto, menegaskan, bahwa memilih pemimpin dalam Islam yang memenuhi syarat-

⁵⁴Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mjuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004*, (Surabaya: LTNU Jatim dan Khalista, 2007), 639.

⁵⁵Ibid.

⁵⁶KH.Khusein Muhammad menyebut Golput sebagai hak <http://Islamlib.com/id/artikel/kekuasaan-politik-harus-di-tangan-rakyat>.

⁵⁷<http://www.dpdimmriau.co.cc/2009/01/golput-dan-fatwa-haram.html>.

syarat sesuai dengan ketentuan agama, yakni yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, agar terwujud kemaslahatan bersama dalam masyarakat adalah sebuah kewajiban kolektif (fardhu kifayah), dimana bila kepemimpinan yang Islami telah terwujud, maka kewajiban itu bagi yang lainnya telah gugur.⁵⁸ Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas adalah haram. Karena sebagai pemimpin ia wajib memimpin semata-mata berdasarkan syariat Islam saja, karena kemaslahatan bersama hanya akan benar-benar terwujud bila pemimpin mengatur masyarakat dengan syariat Islam. Artinya pemerintahan islami bukan terletak pada figur yang memenuhi syarat di atas, namun juga sistem yang digunakan harus berdasarkan Islam.

Hizbut Tahrir menolak sekularisme, maka memimpin berdasarkan sekularisme harus ditolak dan dinyatakan haram. Karenanya, memilih pemimpin yang akan memimpin dengan sekularisme atau menolak syariat Islam demi mempertahankan sekularisme, juga dinyatakan haram.⁵⁹

Adapun tentang pemilihan wakil rakyat, tidaklah bisa disamakan dengan pemilihan pemimpin, karena hukum memilih wakil rakyat memang berbeda dengan memilih pemimpin. Hukum memilih pemimpin yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar melalui penerapan syariat Islam secara kaffah adalah fardhu kifayah. Sedangkan memilih wakil rakyat yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar adalah mubah, mengingat

⁵⁸<http://www.mail-archive.com/syiar-islam@yahoogroups.com/msg06073.html>.

⁵⁹Kantor Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia Nomor: 152/PU/E/01/09 Jakarta, 28 Januari 2009 M/01 Shafar 1430 H.

hukumnya mengikuti hukum wakalah (perwakilan) dimana seseorang boleh memilih, boleh juga tidak. Maka bagi umat Islam yang akan memilih wakilnya mestinya juga bukan sekedar dianjurkan, tapi diwajibkan untuk memilih yang akan benar-benar mampu mengemban amar makruf nahi munkar.

Majelis Ulama Indonesia menyatakan memilih pemimpin merupakan suatu kewajiban agama.⁶⁰ Hal ini menurut MUI sejalan dengan ayat al-Qur’ān al-Nisa’ ayat 58 dan 59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا اللَّهَ نِصَابَ إِلَيْهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”.

Hadith Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرَنِّي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي وهو حديث حسن

(صحيح)

“Dari Abdullah bin Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakeknya, sesungguhnya rasulullah saw. bersabda: “perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal

⁶⁰Kompas, 29/1/2009.

atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. At-Tirmidhī)

Dan pemilu merupakan mekanisme untuk menghasilkan pemimpin yang ideal dengan syarat-syarat tertentu.⁶¹ Ketentuan dimaksud meliputi kejujuran, dapat dipercaya, memiliki iman yang kuat, aktif dan aspiratif serta memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas. Maka memilih pemimpin yang memenuhi kualifikasi demikian hukumnya wajib dan golput haram.⁶² Walaupun tidak semua calon tak dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka rakyat tetap wajib memilih pemimpin yang dinilai paling sedikit kekurangannya. Atas dasar itulah MUI mengharamkan golput berdasarkan kaidah fiqih "Sesuatu yang tidak didapatkan semua (sesuai dengan idealisasi dan kehendak kita), seyogyanya tidak ditinggalkan semuanya".

Din Syamsuddin dan Bahtiar Efendy menyatakan bahwa memilih merupakan hak seseorang, karenanya hak tak bisa dilarang ataupun dipaksakan penggunaannya. Tetapi sebagai warga negara masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan cara menggunakan hak pilihnya sebagai manifestasi politik.⁶³ Anas Urbaningrum tokoh muda democrat menyatakan bahwa memilih dalam pemilu hak bukan kewajiban. Karena itu, tidak hubungannya dengan halal dan haram.⁶⁴

⁶¹Republika, 29/1/2009.

⁶²<http://www.MUIJawaTimur/html>, lihat juga makalah hasil siding pleno MUI yang kemudian ditindak lanjuti MUI Jawa Timur yang diwakili KH. Abd. Shomad.

⁶³http://www.muhammadiyah.or.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1384.

⁶⁴<http://sufimuda.wordpress.com/2009/02/02/fatwa-haram-golput-mui-memakai-dalil-apa>.

E. Kelompok Yang Melakukan Golput dalam Pemilihan Pemimpin

Kondisi internal partai yang tak kunjung membaik, tampilan beberapa anggota dewan dan kinerja pemerintah yang belum menyentuh akar persoalan rakyat menyulut kemarahan rakyat dalam berbagai bentuk respon, salah satu respon tersebut lahirnya golongan putih (golput).⁶⁵ Kelompok ini diantaranya:

1. Masyarakat Terdidik

Salah satu ciri masyarakat terdidik adalah masyarakat yang dekat informasi, masyarakat *melek*, sehingga memudahkan memahami berbagai fenomena yang terjadi dan berkembang disekitar tempat mereka tinggal. Informasi memberikan pemahaman kebijakan politik yang diambil atau sedang dijalankan pemerintah. Kalangan terdidik memiliki modal kemampuan teori untuk menganalisis sejumlah persoalan. Dukungan hasil pembacaan buku-buku dan sejenisnya menyadarkan mereka pada berbagai kelemahan, kecurangan bahkan ketidak beresan yang terjadi di negeri ini.

Informasi tersebut menjadi refensi untuk mengambil sikap untuk melawan dengan cara demonstrasi, revolusi, dan golput pilihan alternatif.⁶⁶ Masyarakat terdidik bukan sekedar apologia, asumsi mereka didukung oleh seperangkat data yang telah diolah, ditanggapi secara hati-hati dan

⁶⁵Teten Masduki, Gerakan Tidak Memilih Politik Busuk, dalam *Siapa Mau Jadi Presiden: Debat Publik Seputar Program dan Partai Politik pada Pemilu 2004* (Jakarta: KOMPAS, 2004), 81.

⁶⁶Rejim Orde Baru yang bercorak militeristik sangat menekankan rasa keamanan guna mengejar proyek pembangunan sekalipun ada hal yang dikorban, rakyat tak berani menyuarakan banyak hal secara bebas, karena itu, golput hanya muncul sebagai letupan kecil bahkan tak berani menampakkan wajah.

kritis.⁶⁷ Sejak kemunculannya pada tahun 70-an, pendukung golput banyak didominasi oleh kalangan ini. Artinya kelompok masyarakat terdidik memiliki keberanian lebih menampakkan sikap politiknya kepublik tanpa ragu meski dengan volume terbatas. Keberanian ini karena mereka ingin tetap memerankan peran tradisional mereka sebagai pengawal demokrasi.⁶⁸

2. Pekerja Bebas

Pekerja bebas identik dengan pekerja pada sektor informal dan wiraswasta yang tidak terikat oleh aturan kedinasan dan komitmen-komitmen tertentu untuk menyalurkan pilihan politiknya pada pemilihan umum.⁶⁹ Artinya perilaku memilih juga berkaitan dengan pekerjaan seseorang. Mereka yang bekerja disektor informal meyakini tidak ada satu hal yang mengharuskan mereka hadir ketempat pemilihan, posisi mereka tidak berhubungan dengan soal dukung mendukung pasangan ataupun partai politik, karena itu mereka tak begitu risau apalagi merasa khawatir dengan pilihannya untuk golput.

Terlebih bagi pedagang kecil dan wiraswasta, keterlibatannya pada pemilu tak dapat memberikan imbalan secara seimbang, bahkan kurang menguntungkan. Ada banyak waktu dan penghasilan yang hilang, apalagi sampai mengikuti kampanye dan pawai politik. Dengan kata lain, pengorbanan waktu mereka tak sebanding dengan pengharapan yang diberikan, baik pada level perbaikan politik maupun kesadaran perilaku

⁶⁷Asfar, *Presiden...*58-64.

⁶⁸Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999), 50-54.

⁶⁹Asfar, *Presiden...*67.

elit. Justru angka pengangguran makin meningkat, dibalik pembangunan infrastruktur, korupsi kian merajalela.⁷⁰

Hal ini berbeda dengan kalangan pegawai negeri dan sejenisnya yang secara moral dan karirnya sangat terikat dengan hasil pemilu, bahkan tak jarang pilihan golput bagi golongan terakhir ini berisiko tinggi.⁷¹ Karenanya pegawai negeri lebih memilih aman dan tak ambil pusing, sekalipun tak jarang dari mereka sebenarnya juga menginginkan hal yang sama.

3. Masyarakat Awam

Sebagian aktivis politik dan elit pemerintahan baranggapan bahwa rakyat akan memberikan persetujuan terhadap apa yang sedang dan yang akan mereka lakukan. Masyarakat awam kalangan yang patuh dan mudah digerakkan. Kalangan umum ini diposisikan marginal dan disentuh saat diperlukan. Anggapan demikian didasarkan pada asumsi atau logika kawula-gusti, hubungan memiliki dan dimiliki. Apapun yang dibutuhkan negara, rakyat dengan senang hati memberikan segalanya. Sungguh pandangan tersebut telah lewat masanya, dan menghilangkan konsep warga negara sesungguhnya.

Pasca reformasi, kebebasan dan keterbukaan banyak diserap publik, tak terkecuali kalangan masyarakat awam. Pemberitaan lengkap atau sepotong sekalipun mengenai peristiwa-peristiwa politik, perilaku elit,

⁷⁰Yongky Karman, *Cerdas Memilih* dalam *Siapa Mau Jadi Presiden: Debat Publik Seputar Program dan Partai Politik pada Pemilu 2004* (Jakarta: KOMPAS, 2004), 20.

⁷¹Ibid, 67-73.

ketidakadilan, ketidakpedulian dan kebijakan politik tak populis terutama yang menyangkut hajat hidup mereka, secara tak langsung memberikan kesan negatif dan memunculkan perasaan tak percaya. Program BLT dan kartu kesehatan gratis misalnya, tidak tepatnya sasaran, menjadi polemik, sulitnya pupuk bagi petani menambah daftar kekecewaan dan rasa apatis terhadap pemerintah dan mengkrystal pada pemilu.

4. Kalangan Aktivis LSM dan Ormas dan Mahasiswa

Mengungkapkan sikap dan pilihan politik, apalagi pilihan yang belum sepenuhnya mendapatkan tempat seperti golput butuh kematangan sikap dan keberanian tersendiri. Belakangan golput dihadapkan pada tokoh masyarakat yang terus dirayu untuk mengeluarkan fatwa tentang betapa pentingnya pemilu bagi rakyat dan masa depan bangsa. Fakta ini nyaris memberengus segala bentuk protes, termasuk golput. Perilaku golput oleh sebagian kalangan masih dianggap perilaku aneh bahkan pengecut bagi warga yang punya hak pilih.

Namun kalangan aktivis LSM, aktivis ormas dan aktivis mahasiswa tak terlalu menghiraukan hiruk pikuk fatwa dan seruan untuk tidak meninggalkan pemilu. Bagi mereka, selain evaluasi, pemilu merupakan sarana suksesi rakyat yang terlalu mahal untuk mengiyakan saja semua janji-janji pemilu, pesan politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan harus sampai pada mereka yang berebut kekuasaan. Maka golput dinilai sebagai pilihan, guna memecah kebuntuan politik bagi bangsa Indonesia.

Suatu keniscayaan bagi mereka yang banyak mengalami pengkaderan dan penempatan intelektualitas mengambil sikap demikian. Pengalaman dan pengkaderan itu memungkinkan mereka menjadi kritis terhadap persoalan yang bersifat politis.⁷² Tak terkecuali, merumuskan agenda pembangunan dan mendesaknya melalui perjuangan luar parlemen menjadi tugas intelektual organik. Atas dasar hal inilah mereka tak canggung ketika berhadapan dengan pemerintah dan partai politik.⁷³

Tak sedikit, aktivis ormas seperti NU-Muhammadiyah yang memosisikan diri untuk golput, selain sikap kecewa terhadap partai politik yang pernah dibela beberapa tahun terakhir, juga karena jenuh dengan pemilu, bahkan sebagian dari mereka menjadi pioner gerakan golput secara terang-terangan. Sebut saja Gus Dur dengan lantang mengajak golput, tidak hanya bagi basisnya di PKB, namun juga bagi warga Nadhiyin yang sangat kental atas ketokohnya. Demikian juga Amien Rais setelah dirinya tak masuk pada putaran kedua pada pemilihan presiden tahun 2004 yang menganjurkan para pendukungnya untuk golput, dari kalangan LSM misalnya Fajrul Rahman yang menyerukan golput bagi aktivis dan menolak lahirnya politisi busuk.

F. Faktor Yang Mendorong Perilaku Golput dalam Pemilihan Pemimpin

Perilaku *nonvoting* (golput) tidak muncul begitu saja, ada banyak hal yang turut mendorong munculnya perilaku golput, selain keadaan sosial-

⁷²Hotman Siahan, *Warga Negara dan Hegomoni Negara*, dalam Fiqih Kewarganegaraan, (Yogyakarta: LKiS, 2000), 74.

⁷³Asfar, *Presiden...* 82-85.

ekonomi memilih, faktor sistem politik dan sistem pemilu turut memicu terjadinya golput. Berikut ini penulis paparkan masing-masing faktor tersebut berdasarkan beberapa hasil penelitian:

1. Faktor Sosial-Ekonomi

Sebagian besar para *nonvoter* berlatar belakang pendidikan memadai. Pendidikan tinggi cenderung aktif berpolitik, sebaliknya masyarakat berpendidikan rendah cenderung pasif. Tapi pada kenyataannya justru kalangan terdidik yang membuat terobosan mengkampanyekan golput. Hal ini, karena kalangan terdidik, menyadari tugas dan peran yang harus dimainkan, apalagi dirinya terlanjur menerima label pembela hak-hak sipil.

Hubungan tingkat pendidikan dengan kehadiran memilih memang menunjukkan hubungan yang erat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin luas pengetahuan dan akses informasi yang dimiliki, maka memungkinkan seseorang bersifat kritis.⁷⁴ Mereka juga mengetahui praktek-praktek politik dan ekonomi yang dinilai tidak sesuai dengan prinsi-prinsip keadilan, kejujuran, kebebasan dan demokrasi. Pengetahuan semacam inilah yang pada akhirnya berpengaruh pada keputusan untuk tidak memilih.⁷⁵

Pendidikan yang tinggi memberikan respon yang kreatif terhadap beberapa fenomena politik yang muncul di tengah kehidupan masyarakat ketimbang masyarakat yang tidak terlalu baik tingkat pendidikannya.

⁷⁴Warren E, Miller, *The Puzzle Transformed: Explaining Declining Turnout*, dalam *Political Behavior*, Vol.14 No.1 Tahun 1992, 1-40.

⁷⁵Asfar... 262.

Dalam konteks demikian, pendidikan berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas demokrasi.⁷⁶

Selain tingkat pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, agama dan keadaan ekonomi, turut mempengaruhi tingkat kehadiran pemilih pada saat pemilu.⁷⁷ Artinya keadaan ekonomi, agama dan kelas sosial pemilih dapat menjadi alasan golput. Selama ini, ekonomi rendah, pekerja yang penghasilannya pas-pasan, cenderung tidak hadir ke tempat pemungutan suara dengan pertimbangan hari-hari mereka lebih dipentingkan mencari nafkah. Bagi kelompok ini, golput bukan persoalan berani atau tidak berani menampilkan kelainan sikap politik, namun semata-mata faktor kebutuhan yang terlampaui besar bila dibandingkan dengan kebutuhan politik.⁷⁸

Di era reformasi, golput tak selalu berasal dari ekonomi rendah, kalangan borjuis pun juga ambil bagian. Penghasilan yang cukup atau bahkan lebih dari sekedar cukup tak menjamin berpartisipasi secara aktif dalam dunia politik. Kalangan borju tak terlalu peduli dengan politik, kecuali terdapat suatu kepentingan tertentu. Karena itu, waktu bagi mereka difungsikan untuk bekerja dan istirahat di hari libur seperti pemilu.⁷⁹ Fenomena ini menunjukkan tidak adanya motivasi yang diakibatkan dari fenomena politik yang membosankan.

⁷⁶Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1992), 145.

⁷⁷Ibid.

⁷⁸Asfar., 263.

⁷⁹Ibid., 78.

2. Faktor Sistem Politik

Konsep sistem tidak semata dalam pengertian prosedur dan aturan main, tetapi lebih mengarah pada kebijakan pemerintah dan kinerjanya dalam merealisasikan berbagai menu kebijakan. Umumnya pendukung golput melihat sistem politik yang sedang dikembangkan rejim penguasa orde baru dan orde reformasi tidak mampu membangun demokrasi yang sehat, baik pada tingkat elit maupun massa.⁸⁰

Dwi fungsi militer pada orde baru telah menciptakan bangunan politik *pro status quo*.⁸¹ Kebebasan dan keadilan, ditengah merebaknya peran militer menjadi barang yang sulit. Lembaga legislatif seharusnya sebagai lembaga aspirasi, berubah menjadi pasangan harmoni pemerintah.⁸² Fakta ini, bagian dari upaya pemandulan kekuatan politik masyarakat secara sistematis.⁸³ Desain berbeda tampak terlihat pada era reformasi, sistem politik tak mampu memberikan keleluasaan apapun, tarik menarik wewenang terhadap parlemen (DPD), tak sesuai amandemen UUD 1945. Keterwakilan gender tiga puluh persen hanya retorika politik. Demokrasi hanya jadi konsumsi elit, bukan jalan terbaik bagi rakyat.⁸⁴

Ironisnya sistem proporsionalpun pada pemilu 2004 tidak bisa memberikan akuntabilitas dan realisasi janji pada saat pemilu. Sebagai implikasi dari sistem ini jaminan kedekatan hubungan antara wakil dan

⁸⁰Asfar, 275.

⁸¹Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society*, (Jakarta: LP3ES, 1999), 13.

⁸²Eko Setia Budi, Sipil dan Pemilu 2004, dalam *Siapa Mau Jadi Presiden: Debat Publik Seputar Program dan Partai Politik pada Pemilu 2004* (Jakarta: KOMPAS, 2004), 69.

⁸³Ibid.

⁸⁴Muhammad AS Hikam, *Fiqih Kewarganegaraan*, (Jakarta: PB PMII, 20000, 14-16.

terwakil, antara anggota DPR/D dan rakyat, antara partai politik dan pendukungnya, antara caleg dan konstituen tak dapat terealisasi, bahkan makin menjauh dari rakyat. Keterwakilan perempuan 30 persen hanya isapan jempol, partai dan pemerintah dalam pembentukan kabinet dalam hal ini juga tak dapat dipercaya, kabinet lebih mempertimbangkan kondusifitas politik istana. Demikian juga sistem pemilu 2009 tak lebih dari peluang pasar abu-abu, dimana kedaulatan rakyat ditundukkan melalui kekuatan materi yang cenderung meremehkan makna kedaulatan itu sendiri.

Wajar bila masyarakat tak mau hadir ditempat pemungutan suara. Karena tak ada lagi kepercayaan atas sistem politik demikian. Partisipasi masyarakat akan tinggi bila pilar dan prinsip demokrasi berjalan sebagaimana mestinya, sebaliknya partisipasi masyarakat akan menurun bila seluruh prinsip demokrasi dikhianati.

3. Faktor Rendahnya Kepercayaan Politik

Ketidak hadirannya pemilih pada pesta demokrasi mesti memiliki pesan politik, setidaknya bentuk kekecewaan. Salah satu makna pesan tersebut adalah rasa apatis atau tidak percaya terhadap hal-hal yang berbau politik. Ketidakpercayaan rakyat sebagai potret buram perkembangan nasional. Sebab, tidak mungkin rakyat memberikan respon sebegitu sinis, jika hanya persoalan kecil, kekecewaan yang begitu besar disebabkan oleh hal-hal kecil yang terulang-ulang.

Pertama, terlalu banyak aspirasi rakyat yang terabaikan oleh dewan terhormat, DPR/MPR seakan bukan pilihan rakyat. Dewan

menghabiskan uang negara bukan untuk mengurus rakyat. Kedua, carut marut dunia peradilan, lembaga hukum menjadi sarang mafia, hukum hanya bisa menjerat rakyat jelata, namun tak mampu menyentuh kelompok penguasa. Ingatan rakyat terlalu kuat untuk melupakan kasus BLBI, tragedi Semanggi-Tri Sakti. Ketiga, praktek korupsi, nepotisme kian subur di era demokrasi yang katanya terus membaik. Indonesia menempati ranking cukup bagus di bidang korupsi di tengah masyarakat agamis.

Maka gerakan golput, tak dapat disalahkan begitu saja. Selain sebagai tekanan terhadap partai politik, pemerintah dan elit yang sedang berkuasa. Golput dalam konteks demikian juga sebagai bentuk kesadaran kritis rakyat terhadap kehidupan demokratisasi, dimana rakyat selaku pemegang sah kedaulatan memiliki hak yang sama untuk mengoreksi dan mencabut mandate yang diberikan kepada wakil ataupun penguasa.

Selain faktor di atas, ketidak hadiran pemilih juga disebabkan oleh hal-hal yang bersifat pragmatis dan administratif. Pragmatisme politik pada even pemilu, pilgub, pilkada dan pilkades selalu jadi fakta abu-abu yang menggrogoti kedaulatan dan menggantikan tawaran gagasan. *Money politik* nyaris tak pernah absen setiap pagelaran demokrasi, sekalipun berbagai survei menilai money politik tak menjadi jaminan dapat menggerakkan pemilih. Tapi nyatanya sebagian kecil masyarakat memaknai lain.

Ketersinggungan masyarakat bawah nyatanya besar, melihat fenomena *money politik*, sementara sebagian yang lain tak kebagian kue

haram tersebut. Apalagi logika yang dibangun mencoblos merupakan pengorbanan waktu. Karena itu, tak heran bila sebagian memilih tidak hadir ketempat pemungutan suara dan lebih memilih diam di rumah atau bekerja mencari nafkah.

Pendataan pemilih atau istilah daftar pemilih tetap kerap menjadi persoalan krusial. Tak sedikit masyarakat kehilangan hak pilihnya akibat manajemen pemilu yang amburadul, yang mengakibatkan masyarakat tak mendapatkan undangan meski telah terdaftar.